

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKTI TANAH

HAK PAKAI No. 00017



PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA KELURAHAN

KAPUAS KANAN HULU

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN

SINTANG

DAFTAR ISIAN No. 100

DAFTAR ISIAN No. 100

14.05.78

PENERBITAN SERTIPKAT

No. 00017

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KEP. 17-1-1991

5326

7.70

Drs. JOHANNES SOENARSO

NIP 010067833

PENERBITAN SERTIPKAT



KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

Drs. JOHANNES SOENARSO

NIP 010067833

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

KEP. 17-1-1991

1. **KELOMPOK 1**

2. **KELOMPOK 2**

3. **KELOMPOK 3**

4. **KELOMPOK 4**

5. **KELOMPOK 5**

6. **KELOMPOK 6**

7. **KELOMPOK 7**

8. **KELOMPOK 8**

9. **KELOMPOK 9**

10. **KELOMPOK 10**

11. **KELOMPOK 11**

12. **KELOMPOK 12**

13. **KELOMPOK 13**

14. **KELOMPOK 14**

15. **KELOMPOK 15**

16. **KELOMPOK 16**

17. **KELOMPOK 17**

18. **KELOMPOK 18**

19. **KELOMPOK 19**

20. **KELOMPOK 20**

21. **KELOMPOK 21**

22. **KELOMPOK 22**

23. **KELOMPOK 23**

24. **KELOMPOK 24**

25. **KELOMPOK 25**

26. **KELOMPOK 26**

27. **KELOMPOK 27**

28. **KELOMPOK 28**

29. **KELOMPOK 29**

30. **KELOMPOK 30**

31. **KELOMPOK 31**

32. **KELOMPOK 32**

33. **KELOMPOK 33**

34. **KELOMPOK 34**

35. **KELOMPOK 35**

36. **KELOMPOK 36**

37. **KELOMPOK 37**

38. **KELOMPOK 38**

39. **KELOMPOK 39**

40. **KELOMPOK 40**

41. **KELOMPOK 41**

42. **KELOMPOK 42**

43. **KELOMPOK 43**

44. **KELOMPOK 44**

45. **KELOMPOK 45**

46. **KELOMPOK 46**

47. **KELOMPOK 47**

48. **KELOMPOK 48**

49. **KELOMPOK 49**

50. **KELOMPOK 50**

51. **KELOMPOK 51**

52. **KELOMPOK 52**

53. **KELOMPOK 53**

54. **KELOMPOK 54**

55. **KELOMPOK 55**

56. **KELOMPOK 56**

57. **KELOMPOK 57**

58. **KELOMPOK 58**

59. **KELOMPOK 59**

60. **KELOMPOK 60**

61. **KELOMPOK 61**

62. **KELOMPOK 62**

63. **KELOMPOK 63**

64. **KELOMPOK 64**

65. **KELOMPOK 65**

66. **KELOMPOK 66**

67. **KELOMPOK 67**

68. **KELOMPOK 68**

69. **KELOMPOK 69**

70. **KELOMPOK 70**

71. **KELOMPOK 71**

72. **KELOMPOK 72**

73. **KELOMPOK 73**

74. **KELOMPOK 74**

75. **KELOMPOK 75**

76. **KELOMPOK 76**

77. **KELOMPOK 77**

78. **KELOMPOK 78**

79. **KELOMPOK 79**

80. **KELOMPOK 80**

81. **KELOMPOK 81**

82. **KELOMPOK 82**

83. **KELOMPOK 83**

84. **KELOMPOK 84**

85. **KELOMPOK 85**

86. **KELOMPOK 86**

87. **KELOMPOK 87**

88. **KELOMPOK 88**

89. **KELOMPOK 89**

90. **KELOMPOK 90**

91. **KELOMPOK 91**

92. **KELOMPOK 92**

93. **KELOMPOK 93**

94. **KELOMPOK 94**

95. **KELOMPOK 95**

96. **KELOMPOK 96**

97. **KELOMPOK 97**

98. **KELOMPOK 98**

99. **KELOMPOK 99**

100. **KELOMPOK 100**

101. **KELOMPOK 101**

102. **KELOMPOK 102**

103. **KELOMPOK 103**

104. **KELOMPOK 104**

105. **KELOMPOK 105**

106. **KELOMPOK 106**

107. **KELOMPOK 107**

108. **KELOMPOK 108**

109. **KELOMPOK 109**

110. **KELOMPOK 110**

111. **KELOMPOK 111**

112. **KELOMPOK 112**

113. **KELOMPOK 113**

114. **KELOMPOK 114**

115. **KELOMPOK 115**

116. **KELOMPOK 116**

117. **KELOMPOK 117**

118. **KELOMPOK 118**

119. **KELOMPOK 119**

120. **KELOMPOK 120**

121. **KELOMPOK 121**

122. **KELOMPOK 122**

123. **KELOMPOK 123**

124. **KELOMPOK 124**

125. **KELOMPOK 125**

126. **KELOMPOK 126**

127. **KELOMPOK 127**

128. **KELOMPOK 128**

129. **KELOMPOK 129**

130. **KELOMPOK 130**

131. **KELOMPOK 131**

132. **KELOMPOK 132**

133. **KELOMPOK 133**

134. **KELOMPOK 134**

135. **KELOMPOK 135**

136. **KELOMPOK 136**

137. **KELOMPOK 137**

138. **KELOMPOK 138**

139. **KELOMPOK 139**

140. **KELOMPOK 140**

141. **KELOMPOK 141**

142. **KELOMPOK 142**

143. **KELOMPOK 143**

144. **KELOMPOK 144**

145. **KELOMPOK 145**

146. **KELOMPOK 146**

147. **KELOMPOK 147**

148. **KELOMPOK 148**

149. **KELOMPOK 149**

150. **KELOMPOK 150**

151. **KELOMPOK 151**

152. **KELOMPOK 152**

153. **KELOMPOK 153**

154. **KELOMPOK 154**

155. **KELOMPOK 155**

156. **KELOMPOK 156**

157. **KELOMPOK 157**

158. **KELOMPOK 158**

159. **KELOMPOK 159**

160. **KELOMPOK 160**

161. **KELOMPOK 161**

162. **KELOMPOK 162**

163. **KELOMPOK 163**

164. **KELOMPOK 164**

165. **KELOMPOK 165**

166. **KELOMPOK 166**

167. **KELOMPOK 167**

168. **KELOMPOK 168**

169. **KELOMPOK 169**

170. **KELOMPOK 170**

171. **KELOMPOK 171**

172. **KELOMPOK 172**

173. **KELOMPOK 173**

174. **KELOMPOK 174**

175. **KELOMPOK 175**

176. **KELOMPOK 176**

177. **KELOMPOK 177**

178. **KELOMPOK 178**

179. **KELOMPOK 179**

180. **KELOMPOK 180**

181. **KELOMPOK 181**

182. **KELOMPOK 182**

183. **KELOMPOK 183**

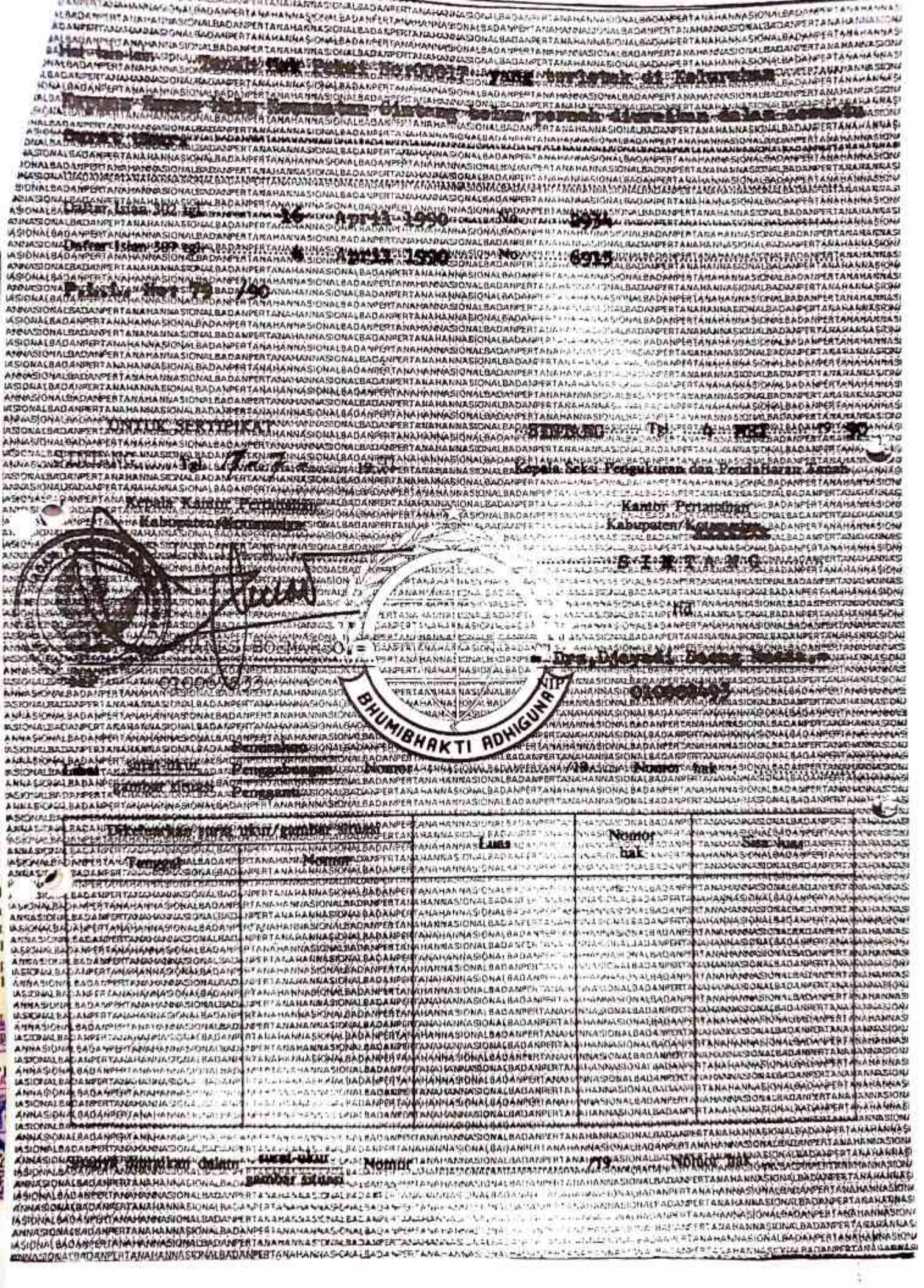
184. **KELOMPOK 184**

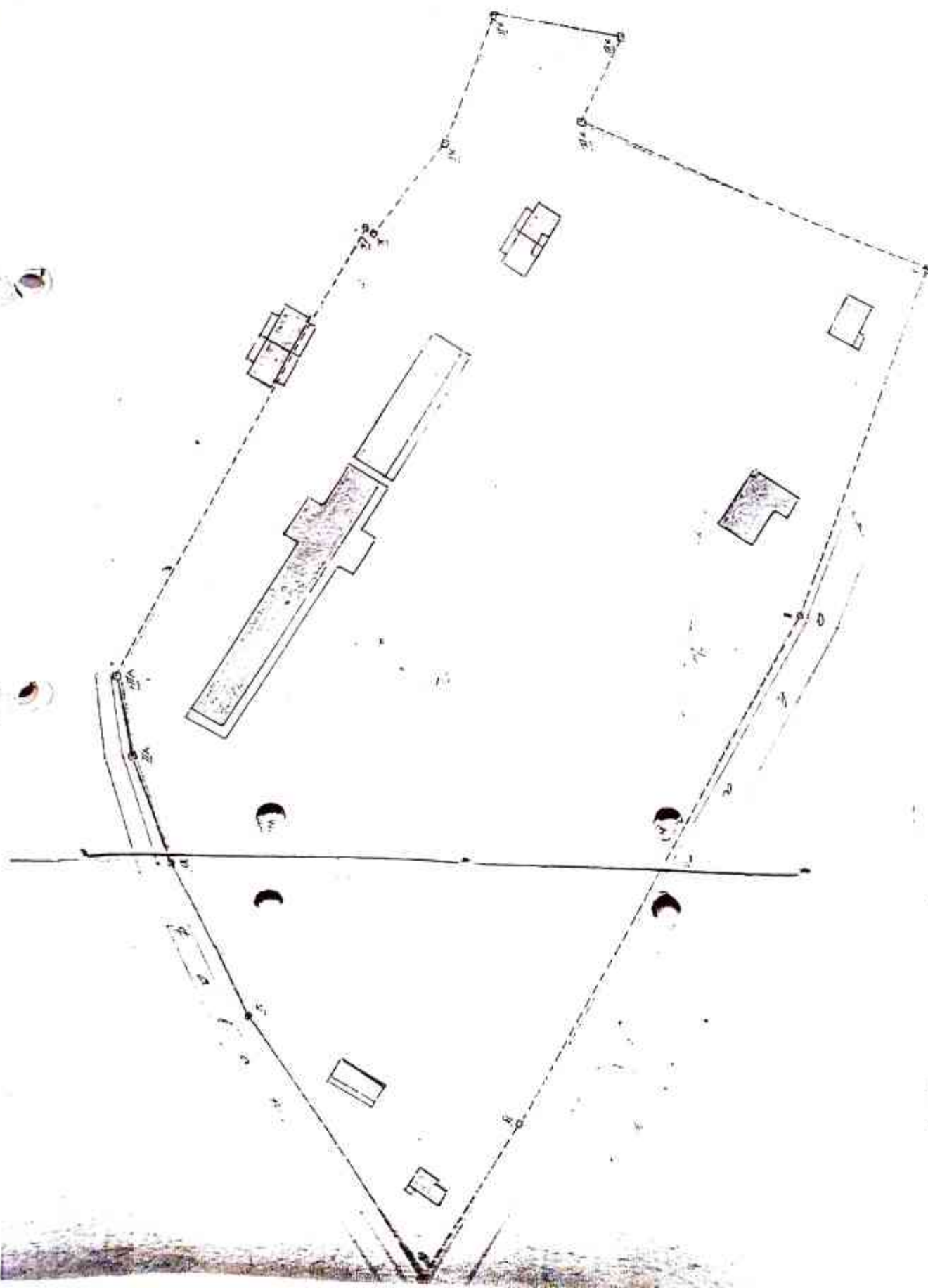
185. **KELOMPOK 185**

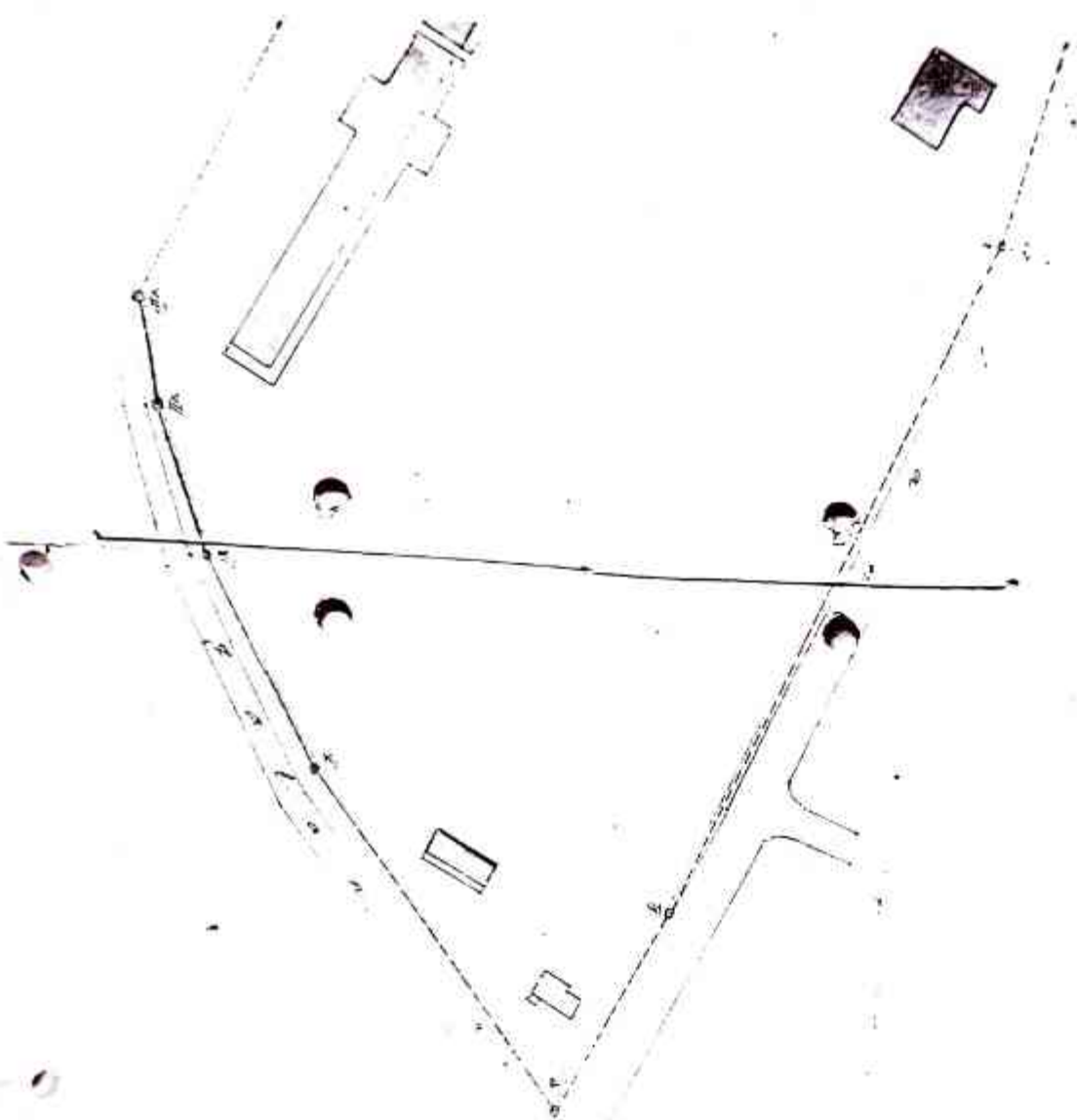
186. **KELOMPOK 186**

187. **KELOMPOK 187**

188. **KELO**



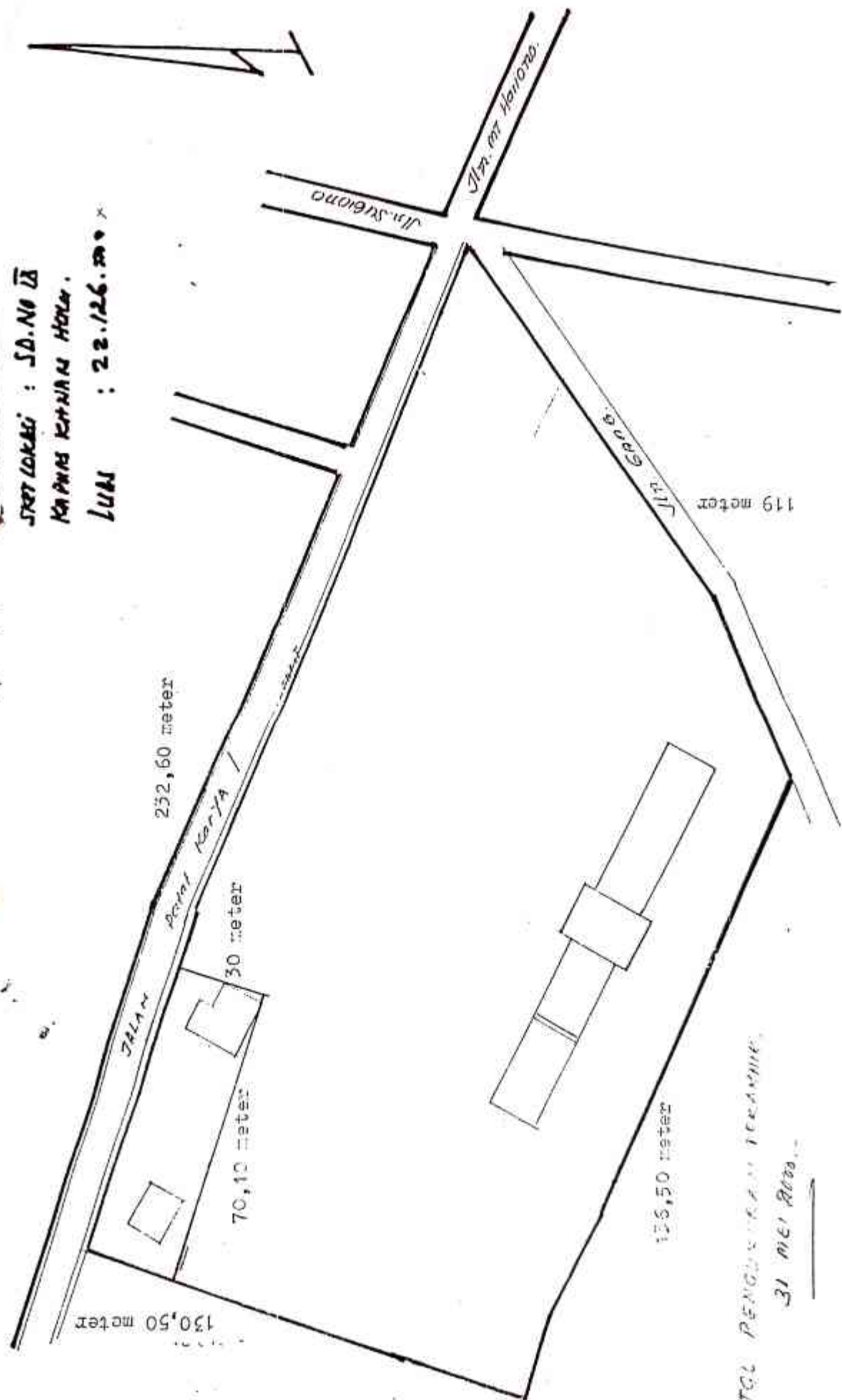




Р. ВАНОВИКАМ 1 : 1000.

STREET ADDRESS : S.D. NO 13
KAMPUS KERTANUS HONOL.

DATE : 22.126.2020



TGL PENGUNCIAN KEADAMIAN

31 DEC 2000

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI KAL-BARAT
KANTOR AGRARIA KABUPATEN SINTANG

JALAN : MUHAMMAD SAAD
TELPON :

GAMBAR SITUASI

No. : / 19

Kutipan dari : G. B. No. 1 / 1979. Perseil No. 2.
Mengenal tanah : Negara. terletak dalam :
Daerah Tingkat II : Sintang
Kecamatan : Sintang.
Kampung / Desa : Enyuan, Kanan Hulu.
Luas : 450. M2.
Dimohon / diminta ukur oleh : NAZARI RATTA. M2.
PERBANDINGAN : 1 : 1000.-



PENJELASAN :

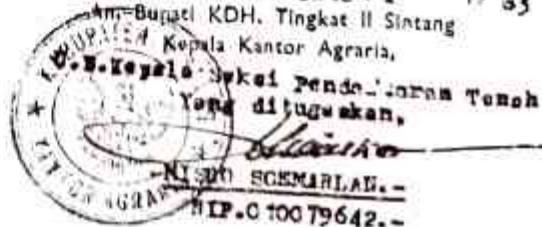
_____ batas tanah ini.

Biaya Rp. 1000.-

Dafcar Pengh. No. 917 / 19

P.L.L. No. / 19

Sintang, cgl. 14 October 19 63



1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP
 6. PHONE
 7. TELETYPE
 8. FAX
 9. E-MAIL
 10. DATE
 11. SIGNATURE
 12. PRINTED NAME
 13. POSITION
 14. COMPANY
 15. INDUSTRY
 16. TELEPHONE
 17. TELETYPE
 18. FAX
 19. E-MAIL
 20. DATE
 21. SIGNATURE
 22. PRINTED NAME
 23. POSITION
 24. COMPANY
 25. INDUSTRY
 26. TELEPHONE
 27. TELETYPE
 28. FAX
 29. E-MAIL
 30. DATE
 31. SIGNATURE
 32. PRINTED NAME
 33. POSITION
 34. COMPANY
 35. INDUSTRY
 36. TELEPHONE
 37. TELETYPE
 38. FAX
 39. E-MAIL
 40. DATE
 41. SIGNATURE
 42. PRINTED NAME
 43. POSITION
 44. COMPANY
 45. INDUSTRY
 46. TELEPHONE
 47. TELETYPE
 48. FAX
 49. E-MAIL
 50. DATE
 51. SIGNATURE
 52. PRINTED NAME
 53. POSITION
 54. COMPANY
 55. INDUSTRY
 56. TELEPHONE
 57. TELETYPE
 58. FAX
 59. E-MAIL
 60. DATE
 61. SIGNATURE
 62. PRINTED NAME
 63. POSITION
 64. COMPANY
 65. INDUSTRY
 66. TELEPHONE
 67. TELETYPE
 68. FAX
 69. E-MAIL
 70. DATE
 71. SIGNATURE
 72. PRINTED NAME
 73. POSITION
 74. COMPANY
 75. INDUSTRY
 76. TELEPHONE
 77. TELETYPE
 78. FAX
 79. E-MAIL
 80. DATE
 81. SIGNATURE
 82. PRINTED NAME
 83. POSITION
 84. COMPANY
 85. INDUSTRY
 86. TELEPHONE
 87. TELETYPE
 88. FAX
 89. E-MAIL
 90. DATE
 91. SIGNATURE
 92. PRINTED NAME
 93. POSITION
 94. COMPANY
 95. INDUSTRY
 96. TELEPHONE
 97. TELETYPE
 98. FAX
 99. E-MAIL
 100. DATE
 101. SIGNATURE
 102. PRINTED NAME
 103. POSITION
 104. COMPANY
 105. INDUSTRY
 106. TELEPHONE
 107. TELETYPE
 108. FAX
 109. E-MAIL
 110. DATE
 111. SIGNATURE
 112. PRINTED NAME
 113. POSITION
 114. COMPANY
 115. INDUSTRY
 116. TELEPHONE
 117. TELETYPE
 118. FAX
 119. E-MAIL
 120. DATE
 121. SIGNATURE
 122. PRINTED NAME
 123. POSITION
 124. COMPANY
 125. INDUSTRY
 126. TELEPHONE
 127. TELETYPE
 128. FAX
 129. E-MAIL
 130. DATE
 131. SIGNATURE
 132. PRINTED NAME
 133. POSITION
 134. COMPANY
 135. INDUSTRY
 136. TELEPHONE
 137. TELETYPE
 138. FAX
 139. E-MAIL
 140. DATE
 141. SIGNATURE
 142. PRINTED NAME
 143. POSITION
 144. COMPANY
 145. INDUSTRY
 146. TELEPHONE
 147. TELETYPE
 148. FAX
 149. E-MAIL
 150. DATE
 151. SIGNATURE
 152. PRINTED NAME
 153. POSITION
 154. COMPANY
 155. INDUSTRY
 156. TELEPHONE
 157. TELETYPE
 158. FAX
 159. E-MAIL
 160. DATE
 161. SIGNATURE
 162. PRINTED NAME
 163. POSITION
 164. COMPANY
 165. INDUSTRY
 166. TELEPHONE
 167. TELETYPE
 168. FAX
 169. E-MAIL
 170. DATE
 171. SIGNATURE
 172. PRINTED NAME
 173. POSITION
 174. COMPANY
 175. INDUSTRY
 176. TELEPHONE
 177. TELETYPE
 178. FAX
 179. E-MAIL
 180. DATE
 181. SIGNATURE
 182. PRINTED NAME
 183. POSITION
 184. COMPANY
 185. INDUSTRY
 186. TELEPHONE
 187. TELETYPE
 188. FAX
 189. E-MAIL
 190. DATE
 191. SIGNATURE
 192. PRINTED NAME
 193. POSITION
 194. COMPANY
 195. INDUSTRY
 196. TELEPHONE
 197. TELETYPE
 198. FAX
 199. E-MAIL
 200. DATE
 201. SIGNATURE
 202. PRINTED NAME
 203. POSITION
 204. COMPANY
 205. INDUSTRY
 206. TELEPHONE
 207. TELETYPE
 208. FAX
 209. E-MAIL
 210. DATE
 211. SIGNATURE
 212. PRINTED NAME
 213. POSITION
 214. COMPANY
 215. INDUSTRY
 216. TELEPHONE
 217. TELETYPE
 218. FAX
 219. E-MAIL
 220. DATE
 221. SIGNATURE
 222. PRINTED NAME
 223. POSITION
 224. COMPANY
 225. INDUSTRY
 226. TELEPHONE
 227. TELETYPE
 228. FAX
 229. E-MAIL
 230. DATE
 231. SIGNATURE
 232. PRINTED NAME
 233. POSITION
 234. COMPANY
 235. INDUSTRY
 236. TELEPHONE
 237. TELETYPE
 238. FAX
 239. E-MAIL
 240. DATE
 241. SIGNATURE
 242. PRINTED NAME
 243. POSITION
 244. COMPANY
 245. INDUSTRY</

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Januari 1966
datang menghadap kepada kami Prof. Dr. H. H. H. H. H.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Gintung
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾
tanggal 19 Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kecamatan Gingseng dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

6. Rejeki Hartono, umur 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pria
lajang, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat RT 001 Jalan
Rejeki Kuteran Tegalurury Kecamatan Sintang.

.....selanjutnya disebut sebagai :
.....ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)
11., umur 22 tahun, kawin, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsati,
Kecamatan Jayasingung, Distrik Solok Selatan Kabupaten Karawang
Provinsi Jawa Timur.

selanjutnya disebut pembeli :

Para

Pass 3

Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.

Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal 44

The graph shows two linear functions on a coordinate plane. The x-axis is labeled '人数' (Number of people) and has tick marks from 0 to 10. The y-axis is labeled '人数' (Number of people) and has tick marks from 0 to 10. A solid line starts at the origin (0,0) and passes through points (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8), (9,9), and (10,10). A dashed line also starts at the origin (0,0) and passes through points (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10), (6,12), (7,14), (8,16), (9,18), and (10,20). The dashed line is steeper than the solid line, indicating a higher rate of increase.

[illegible]

Demikian akta ini dibuat dihadapan dua orang saksi :
Petrus (andung) Amah dan Haji Hasmudin Latif, keduanya ada
dan perwaki star pada Kantor Camat Sintang di Sintang.

~~.....~~

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap/stempel⁽²⁾ oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Penbelf.

[illegible]

11/1/81

10/11/2019

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Secretary of the Navy, dated 18th March 1899. The letter is signed by William McKinley and is addressed to John D. Long. The letter discusses the appointment of a new Secretary of the Navy and the importance of the position.

4. The following are the results of the analysis of variance for the effect of the different factors on the response variables:

Majori Matteo - Servanti

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at National Institute of Health on June 11, 2015

2. The following information is available for the year ended 31/12/2019:

Tanda setoran (d.i.) No. 19/

No. 13.200 / 86.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Desa Kecamatan Kecamatan Sintang Wilayah Kel. Darat menerangkan bahwa :

1. persil hak milik..... (bekas hak Eig.No.) No. 2023.....
terletak di dalam desa Kampung Bala Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang
Wilayah Kel. Darat menurut Daftar letter C No.
Sertipikat tgl. 20 Mei 1981
tertulis atas nama HAJAT HATA luas¹
2. dan berbatas sebelah 2)
Utara : Rencana Jalan
Timur : Tanah Sumarto
Selatan : Tanah Megara
Barat : Tanah Megara
3. Di atas tanah tersebut berdiri tanah kosong.....
4. Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai
5. Batas-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dari besi/beton 1) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8.
6. Persil tersebut tidak dibebani dengan hipotik/credietverband dan pajak-pajaknya telah dibayar lunas sampai tahun 19.....

Mengetahui :

Camat/Kepala Wilayah Kecamatan

Sintang

Sintang tgl. 22 Januari 1986

Lurah/Kepala Desa Kecamatan Kecamatan Sintang

23

1) Untuk yang tidak perlu.
2) Untuk yang tidak perlu.
3) Untuk yang tidak perlu.

Tanda setoran (d.i.) No. 19/

No. 13.200 / 86.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Desa Korpas Kenan Hale,
Kecamatan Sintang, Wilayah Kalimantan Barat
menerangkan bahwa :

1. persil hak Milik..... (bekas hak Eig.No.) No.2023.....
Siswa/Darat 1) terletak di dalam desa Korpas Kenan Hale..... Kecamatan
Sintang.....
Kabupaten
Wilayah Kal. Barat..... menurut Daftar letter C No.
Sertipikat tgl. 20 Mei 1984.....
tertulis atas nama RAJAH HATTA..... luas m²
2. dan berbatas sebelah 2)
Utara : Rencana Jalan.
Timur : Tanah Sumarto.
Selatan : Tanah Megara.
Barat : Tanah Megara.
3. Di atas tanah tersebut berdiri tanah kosong.....
4. Tanah tersebut akan dipergunakan sebagai
5. Batas-batasnya telah ditetapkan dengan tembok/tanda-tanda batas dari besi/
beton 1) sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria tahun 1961 No. 8.
6. Persil tersebut tidak dibebani dengan hipotik/credietverband dan pajak-pajak-
nya telah dibayar lunas sampai tahun 19.....

Mengetahui :

Sintang..... tgl. 22 Januari 1984
Lurah/Kepala Desa Korpas Kenan Hale.....

Camat/Kepala Wilayah Kecamatan

Sintang,

Drs. Gahndi Husno.....
(NIP.020097023.....)

3)
Tanah Noken.....
(NIP.020097023.....)

1) Untuk zona tidak perlu.
2) Dini harus mengantar tapak bukan bekas hak Barat.
3) Asli harus salah satu rangkunya harus ditanda-
tangani di atas meteral.

D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN.

18. Bentuk perbuatan hukumnya : Jual beli.
tersebut dalam akta/surat :
tertanggal 22 Januari 1986 No. 521.4/21/1986
19. Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual-beli berapa harganya?
Kalau tukar menukar sebutkan benda penukarnya?)
Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON.

20.	Letaknya	Haknya	Luasnya	Dipergunakan

F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

21. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnya.
(Nasional atau Asing).

Dibuat dengan sebenarnya di : Sintang.

Pada tanggal : 22 Januari 1986

Pemohon,



(.....) Sawanti,.....
Nama jelas.

No.

Pemohon tersebut di atas ditolak/diizinkan dengan syarat bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut di atas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kewajiban hukum dilaksanakannya tuntutan terhadap pemohon.

..... tanggal,

- *) Asli beserta salah satu rangkaiannya harus ditanda tangani di atas meterai.
**) Jabatan pejabat instansi pemberi izin.

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Pasal 2 P.M.D.N. S.K. 59 / D.D.A. / 1970)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanti
 Pekerjaan : Warung
 Alamat : Kepada. Kenda. Batu. Sintang.

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut :

Atas Nama	Hak Milik		Hak Guna Bangunan		Hak Guna Usaha		Hak Pakai		Lain-lain	
	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas
permohon										
Istri/wakil- Pemohon.										
Anak yang masih men- jadi tang- gungan pemohon.										
Jumlah										

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan Permohonan
 Pendaftaran atas nama kami dari tanah Hak Milik
 tersebut pada akta P.P.A.T. tanggal 22 Januari 1986. No. 5244/21/1986.
 Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup dituntut dihadapan
 Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kami tidak benar.

Sintang, Tanggal 22 Januari 19 86.

Pemohon,



Suwanti.-

*) Asli beserta salah satu rangkupnya
 harus ditanda tangani di atas materai.

KANTOR AGRARIA

JALAN MUHAMMAD SAAD TANJUNG PURI SINTANG

ASLI

Nomor : 547/593.7/Agr-1984 .-

Sintang, tgl. 9 Oktober 1984 .-

Lampiran : - . -

Perihal : Penjelasan mengenai tanah
SD.Negeri No.9 Sintang.-

KEPADA YTH :

Saudara Kepala SD.Negeri No.9 Sintang
di -S I N T A N G .-

Surat saudara tgl. 22 September 1984, No.A.090/set/III-2/SDN/1984, perihal laporan tentang tanah Milik SDN.No.9 Sintang yang ditujukan kepada saudara Kadis.PD dan K. Cabang Kabupaten Dati.II Sintang dan tembusannya antara lain kepada kami, dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Bahwa luas tanah (36.604.M2) yang saudara sebutkan adalah belum dapat dipastikan, sebab pihak Kadis.PD dan K.Cabang Kabupaten Dati.II-Sintang belum pernah mengajukan permohonan pengukuran secara Kadastral dan juga belum pernah mengajukan permohonan Hak atas bidang tanah Negara yang dikuasai tersebut, sesuai dengan PP.No.10 tahun 1961 dan PMDN.No.5 tahun 1973, Jo.PMDN.No.6 tahun 1972;
2. Bahwa pemberian Hak atas tanah Negara kepada para penduduk termasuk peruntukan Kanter Lurah Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang disekitar SD.Negeri No.9 Sintang adalah Syah menurut Hukum (UU.No.5 tahun 1960-tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria);
3. Bahwa apabila Instansi/Dinas/Jawatan yang tidak ditunjuk Oleh Undang - Undang (PP.No.38/1963), tidak dapat diberikan Hak Milik yang seperti saudara maksudkan, akan tetapi Haknya dapat diberikan dengan jangka - waktu selama tanah tersebut dipergunakan.

Pada kesempatan ini, kami sarankan agar Dinas PD dan K.Cabang Kabupaten Dati.II Sintang mengajukan permohonan Hak Pakai, kemudian didaftarkan, sehingga memperoleh sertifikat tanah sebagai tanda bukti Hak atas tanah tersebut.

Demikian penjelasan dan informasi, atas perhatian saudara kami Ucapkan terima kasih .-

An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Sintang.
Kepala Kantor Agraria,Syarif Simangana,SH.
Nip.010107929.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Gubernur KDH.Tk.I Kalimantan Barat, di Pontianak.
Up. a. Kepala Biro KESRA.
b. Kepala Biro Bina Pemerintahan.
c. Kepala Biro Hukum.
d. Kepala Direktorat Agraria (terlampir copy surat Kepala SDN.No.9 Sintang).
2. Bapak PANGDAM XII/TJPR, selaku Laksus Pangkopkantibda Kal-Bar, di Pontianak.
3. Bapak KADIS P dan K Propinsi Dati.I Kal-Bar, di Pontianak.
4. Bapak Ka.Kan.Wil DEP DIK BUD Propinsi Kal-Bar, di Pontianak.
5. Bapak BUPTI Kepala Daerah Tk.II Sintang, di Sintang.
6. Sdr. KADIS. PD dan K Cabang Kabupaten Dati II Sintang, di Sintang.
7. Sdr. KAKAN. DEP DIK BUD Kabupaten Dati II Sintang, di Sintang.
8. Sdr. KAKAN. DEP DIK BUD Kecamatan Sintang dan Dendai, di Sintang.
9. Sdr. CAMAT Sintang, di Sintang.
10. Sdr. LURAH Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, di Sintang.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINTANG

KANTOR AGRARIA

JALAN MUHAMMAD SAAD TANJUNG PURI SINTANG

ASLI

Nomor : 547/593.7/Agr-1984 .-

Sintang, tgl. 9 Oktober 1984 .-

Lampiran : - . -

Perihal : Penjelasan mengenai tanah
SD.Negeri No.9 Sintang.-

KEPADA YTH :

Saudara Kepala SD.Negeri No.9 Sintang
di -
S I N T A N G .-

Surat saudara tgl. 22 September 1984, No.A.090/set/III-2/SDN/1984, perihal laporan tentang tanah Milik SDN.No.9 Sintang yang ditujukan kepada saudara Kadis.PD dan K. Cabang Kabupaten Dati.II Sintang dan tembusannya antara lain kepada kami, dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Bahwa luas tanah (36.604.M2) yang saudara sebutkan adalah belum dapat dipastikan, sebab pihak Kadis.PD dan K.Cabang Kabupaten Dati.II-Sintang belum pernah mengajukan permohonan pengukuran secara Kadastral dan juga belum pernah mengajukan permohonan Hak atas bidang tanah Negara yang dikuasai tersebut, sesuai dengan PP.No.10 tahun 1961 dan PMDN.No.5 tahun 1973, jo.PMDN.No.6 tahun 1972;
2. Bahwa pemberian Hak atas tanah Negara kepada para penduduk termasuk peruntukan Kanter Lurah Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang disekitar SD.Negeri No.9 Sintang adalah Syah menurut Hukum (UU.No.5 tahun 1960-tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria);
3. Bahwa apabila Instansi/Dinas/Jawatan yang tidak ditunjuk Oleh Undang - Undang (PP.No.38/1963), tidak dapat diberikan Hak Milik yang seperti saudara maksudkan, akan tetapi Haknya dapat diberikan dengan jangka - waktu selama tanah tersebut dipergunakan.

Pada kesempatan ini, kami sarankan agar Dinas PD dan K.Cabang Kabupaten Dati.II Sintang mengajukan permohonan Hak Pakai, kemudian didaftarkan, sehingga memperoleh sertifikat tanah sebagai tanda bukti Hak atas tanah tersebut.

Demikian penjelasan dan informasi, atas perhatian saudara kami Ucapkan terima kasih .



An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Sintang.
Kepala Kantor Agraria,

Syarief Simangon, SH.
Nip.010107929.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Gubernur KDH.Tk.I Kalimantan Barat, di Pontianak.

Up. a. Kepala Biro KESRA.

b. Kepala Biro Bina Pemerintahan.

c. Kepala Biro Hukum.

d. Kepala Direktorat Agraria (terlampir copy surat Kepala SDN.No.9 Sintang).

2. Bapak PANGDAM XII/TJPR, selaku Laksus Pangkopkamtibda Kal-Bar, di Pontianak.

3. Bapak KADIS P dan K Propinsi Dati.I Kal-Bar, di Pontianak.

4. Bapak Ka.Kan.Wil DEP DIK BUD Propinsi Kal-Bar, di Pontianak.

5. Bapak BUPTI Kepala Daerah Tk.II Sintang, di Sintang.

6. Sdr. KADIS. PD dan K Cabang Kabupaten Dati II Sintang, di Sintang.

7. Sdr. KAKAN. DEP DIK BUD Kabupaten Dati II Sintang, di Sintang.

8. Sdr. KAKAN. DEP DIK BUD Kecamatan Sintang dan Dndai, di Sintang.

9. Sdr. CAMAT Sintang, di Sintang.

10. Sdr. LURAH Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, di Sintang.

J A J A S A N
Indonesia Djaja Sintang.

Nomor: Lima.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan, menghadap dihadapan saya, Johannes Oeywang Oeray, Bupati/Notaris-Merangkap di Sintang, sedemikian menurut reglement jabatan Notaris Bab I ad 2 dan surat dari Kepala-Bahagian Hukum Perdata pada Kementerian Kehakiman tertanggal 18 Januari 1959 No. J.L. 7/2/3, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama akan disebutkan dibawah ini dan yang saya, Notaris-Merangkap, kenal, yaitu saudara-saudara:

1. Kwee Sok Euan,
 2. Tjiong Kiam Hian,
- kedua-duanya pekerjaan sebagai Pedagang, tinggal berlain di Sintang, dan saya, Notaris-Merangkap, kenal.

Menurut ketetapan mereka bertindak disini:

- a. masing-masing untuk diri sendiri,
 - b. bersama-sama juga sebagai kuasa lisan dari dan dari itu untuk dan atas nama dari dan pula menanggung untuk saudara-saudara:
- Kwee Eng Sui pekerjaan Perakit Tata Usaha pada Kantor Kabupaten Sintang, Tay Hong Hian pekerjaan Pedagang, Tjee Kin On pekerjaan Pedagang, Tjiong Eju Lie pekerjaan Pedagang dan Idauw Tjin Pa pekerjaan Pedagang, kesemuanya tinggal berlain di Sintang.

Pada menghadap dan dengan ini untuk maksud tersebut dibawah ini telah menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) dan dengan itu telah uang itu sebagai modal pokok mendirikan Jajasan dengan modal kedudukan dalam hukum, Jajasan ini bernama Indonesia Djaja Sintang sebagai berikut:

Pasal 1.

Jajasan ini bernama "Indonesia Djaja Sintang" dan berkedudukan di Sintang.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah mengutamakan penjelenggaraan melanjutkan Sekolah Tionghoa yang berkedudukan di Sintang, untuk memajukan anak-anak Marga-negara Indonesia turunan Tionghoa, baik yang berasal dari sekolah tersebut maupun yang baru, dan djika ada kemungkinan akan mengemukakan, melangsungkan dan menjelenggarakan badan-badan pendidikan dan pengajaran dan amal, yang azasnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan jajasan ini.

Pasal 3.

Modal jajasan ini tidak terbatas jumlahnya dan diperoleh dari:

- a. uang modal pokok,
- b. sokongan dari para dermawan dan lain-lainnya, baik berupa uang maupun barang-barang asal saja sokongan itu tidak mengikat,
- c. bantuan dari Pemerintah atau badan-badan Pemerintah lainya,
- d. hasil-hasil dari usaha-usaha jajasan sendiri dan hasil-hasil lainya yang sah.

Pasal 4.

Jajasan ini dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari berikut:

Orang

orang anggota atau lebih apabila dipandang perlu.

Pasal 5.

Pengangkatan dan pemecatan anggota pengurus diselenggarakan oleh rapat penduduk Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa di Pasar Sintang yang diadakan oleh jajanan sendiri sekali dalam setahun pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Pengurus-pengurus tersebut tidak menerima gaji dari jajanan melainkan bekerja dengan suka rela.

Pasal 6.

Anggota-anggota pengurus terdiri sebagai berikut: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang pemulia, seorang bendahara I, seorang bendahara II dan dua orang pembantu.

Pengangkatan pengurus pertama kali ini, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 diatas dan keanggotaannya disusun sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ketua | : Kwee Gok Khun. |
| 2. Wakil Ketua | : Tjiang Khim Njan. |
| 3. Pemulia | : Kwee Eng Sui. |
| 4. Bendahara I | : Iey Hong Hian. |
| 5. Bendahara II | : Tjoe Kin On. |
| 6. Pembantu I | : Tjong Djun Ie. |
| 7. Pembantu II | : Liman Tjin Fa. |

Pasal 7.

Pengurus-pengurus bertanggung-jawab bersama terhadap segala sesuatu urusan jajanan, baik kedalam maupun keluar. Urusan luar diwakili oleh Ketua dan Pengurus Harian, untuk bertindak, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri.

Pasal 8.

Rapat pengurus diadakan setiap kali jika oleh Ketua dan pengurus-pengurus ada urusan yang perlu.

Putusan-putusan rapat diambil suara setuju terbanyak pada setiap kali perbandingan suara. Jika terdapat sama banyaknya suara setuju dan yang tidak setuju, maka ketua memberi keputusan.

Rapat-rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh banyaknya anggota-anggota pengurus.

Rapat penduduk Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa di Pasar Sintang ialah peraturan dasar jajanan ini, diadakan oleh jajanan sendiri setahun sekali dan kalau perlu boleh mengadakan rapat istimewa.

Pasal 9.

Pemecatan atau perubahan anggaran dasar ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota pengurus, yang mengambil keputusan untuk maksud tersebut dengan suara bulat, kemudian diadakan oleh rapat penduduk Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa di Pasar Sintang.

Pasal 10.

Pembubaran jajanan ini dianggap sah bila diputuskan oleh rapat penduduk Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa di Pasar Sintang yang diadakan untuk maksud ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rapat harus dihadiri oleh penduduk Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa di Pasar Sintang yang telah dibicarakan tentang maksud pembubaran itu sekurang-kurangnya dua hari sebelumnya.
- b. putusan pembubaran harus disetujui oleh suara bulat pada rapat tersebut.

Pasal 11.

Pasal

Dalam hal jajanan ini dibubarkan, pengurus (jang mendjabat) pada waktu itu wadjib menjelaskan urusan-urusan jajanan, sedangkan sisa harta-benda jajanan diserahkan kepada jajanan baru atau badan lain jang mempunyai maksud dan tudjuan jang sama dengan jajanan ini.

Pasal 12.

Djika perlu pengurus boleh menetapkan anggaran rumah-tangga jang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Hika demikianlah dibuat akte ini dengan memakai minuit di Sintang pada hari perta tanggal sebagaimana tertera pada permulaan akte ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Abang Sjahdandjah dan Kwee Eng Sui, kedua-duanya adalah pegawai Kantor Bupati Sintang, bertempat kediaman di Sintang jang sudah saja, Notaris-Merangkap, kenal.

Tegora setelah akte ini saja, Notaris merangkap, batjekan kepada penghada-penghadap dan saksi-saksi lalu ditenda tangani oleh mereka-masing-masing berturut-turut den djuga oleh saja, Notaris-Merangkap, sendiri.

1. Kwee Sok Khun.

2. Tatang Khin Hien.

3. Abang Sjahdandjah.

4. Kwee Eng Sui.

5. J. Geyoanc Geyay.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS SINTANG

Alamat : Jalan PKP. Mujahidin Komplek Akcaya II Telepon (0565) 21805 Sintang

Nomor : 045/947/SBP.

Sintang, 13 Nopember 1993

Lamp. : -1-

Perihal: Penyampaian SK tentang
pemekaran SDN No.9 Sintang.

Kepada Yth: Sdr.Kepala SDN No.71 Sintang

di- Sintang.

Bersama ini disampaikan SK Kepala Dinas P dan K Prop.

Dati I Kalimantan Barat Nomor 421.2/2836/PDPK-AP

tanggal 29 Oktober 1993 tentang pemekaran SDN No.9

Sore Sintang menjadi SDN No.71 Sintang.

Untuk kelancaran proses belajar mengajar, diharepan
agar saudara selalu mengadakan kerja sama dengan Ke-
pala SDN No.9 Sintang, terutama bantuan sarana dan pra-
sarana.

Demikian untuk diumumkan, atas perhatian diucapkan
terima kasih.-



Kepala Cabang Dinas P dan K Sintang

Asmad Sama

Drs. Asmad Sama

Penata

NIP: 520003844.-

TINDASAN disampaikan kepada Yth:

1. Kep. SDN No.9 Sintang di Sintang.
2. Kekendep Dikbud Cam. Sintang di Sintang.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan D.A. Had. Nomor Telepon 39726
PONTIANAK
76121

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

Nomor : 421.2/ 2836 /PDPK-AP

tentang

PEMEKARAN SEKOLAH DASAR DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DATI I KALBAR

- Hembaca : 1. Usul bersama antara Kepala Cabang Dinas P dan K Sintang dan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sintang Nomor:2390/I.14.8.1/I/1993 tanggal 7 Oktober 1993 dan Nomor : 421/572/SBPP tanggal 8 Oktober 1993.
2. Surat persetujuan dari Kepala Cabang Dinas P dan K Sintang Nomor : 421/572/SBPP/1993 tanggal 8 Oktober 1993.
- Menimbang : bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan tertibnya administrasi Sekolah Dasar dalam wilayah Kalimantan Barat perlu mengeluarkan Surat Keputusan Pemekaran bagi Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.25 Tahun 1956 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1956 No. Des.52/10/50, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LN. No.65 Tahun 1956, tambahan LN. No.1106) ;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1953, tentang Penambahan Tugas Dalam Urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (LN. No.62 Th.1953, tambahan LNRI. No. 453) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.1 Tahun 1984 tanggal 25 Januari 1984, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.345 Tahun 1987 tanggal 31 Oktober 1987, tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No.412 Tahun 1988 tanggal 18 Nopember 1988, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Perhitung mulai tanggal 1 OKTOBER 1993
memekarkan/memecahkan SDN dalam wilayah Kecamatan Sintang
serta memberikan penomoran SDN bagi SDN yang dimekarkan
seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengeluaran yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibe-
bankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Tingkat I Kalimantan Barat dari dana SBPP-SD pada mata
anggaran yang relevan.
- Ketiga : Akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL : 29 oktober 1993

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BUPATI I KALIMANTAN BARAT



YUSUF MATSYAH
Pembina Tingkat I
NIP. 520005434

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
 - a. Biro Keuangan ;
 - b. Biro Kepegawaian ;
 - c. Biro Bina Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat Wilayah Propinsi Kalimantan Barat ;
3. Kepala Kanwil Dikbud Propinsi Kalimantan Barat ;
4. Kepala Sidang Dikdasgu Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Kalimantan Barat ;
5. Bupati KDH Tk. II Sintang di Sintang ;
6. Kepala Cab. Dinas P dan K Kab Dati II Sintang di Sintang ;
7. Kakandep Dikbud Kab. Sintang di Sintang ;
8. Kakandep Dikbud Kecamatan Sintang di Sintang ;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Sintang di Sintang ;
10. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.
11. ----- arsip -----

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 421.2/ 2836 /POPK-AP TANGGAL 29 Oktober 1993

No.	KECAMATAN	KEBANG DINAS P DIN K	SDH YANG DIMEKARKAN	NAMA SDH YANG BARU DIMEKARKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
4	Sudamara	Sudamara	Sudh No. 9 Sudamara	SDH No. 71 Sudamara	Sudamara 1-10-1993

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SINTANG

SURAT PENUNJUKAN LOKASI

Nomor : 593.52 / 13 / SP / BAPPEDA

Memperhatikan Surat dari Cabang Pemerintahan Setwilda Tk II Sintang / Pimpro.
Nomor : 593.22/3588/Pam Tanggal 3 Desember 1960 tentang -
Permohonan Penunjukan Lokasi Rumah Dinas Lurah Kapuas Kanan Hulu -
Sintang.
Maka kami tunjuk sebidang Tanah dengan keterangan sebagai berikut:

- I. Letak Tanah :
Kelurahan / Desa : Kapuas Kanan Hulu
K e m a t a n : Sintang
K a b u p a t e n : Sintang
- II. Luas Tanah : 25 X 20 m
- III. Status Tanah : Tanah Penda
- IV. Batas-batas Tanah :
U t a r a : Jalan Sintang - Tempunak
S e l a t a n : Tanah Penda
B a r a t : Jalan Baru / Gang
T i m u r : Tanah Penda
- V. K e t e r a n g a n :

Demikian Surat Penunjukan Lokasi ini dibuat untuk dapat dipergu-
hakan sesuai peruntukannya.

DIKELUARKAN DI : S I N T A N G
PADA TANGGAL : 12 Desember 1960



Tindakan Disampaikan Kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Ketua Bappeda Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Kantor Agraria Prop. Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Kepala Kantor Agraria Tk. II Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Pemo. Setwilda Tk. II Sintang di Sintang.
6. C a m a t. Sintang di Sintang.

-SPEK LOKASI

RUMAH-DING LUGAH (KAWAS LUGAH) Ulu

5111500



KANTOR LURAH

- I. Letak : Jln Sintang - Tempunak
- II. Luas : 25 x 20 m
- III. Status lahan : lahan terde
- IV. Batas - batas :
 - Utara : Jln Sintang - Tempunak
 - Selatan : Jalan Kanan Ulu
 - Barat : Tanah Pemda
 - Timur : Tanah Pemda



[Signature]